



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM I-04/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Dodi Antoro.**
Pangkat/ Nrp : Serda/2107037000987.
Jabatan : Ba Korem 044/Gapo.
Kesatuan : Korem 044/Gapo
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 22 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 044/Gapo Jl. Jendral Sudirman.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-13/A-10/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/26/IV/2013 tanggal 29 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/125/PM I-04/AD/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/125/PM I-04/AD/IX/2013 tanggal 9 September 2013.

5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas militer Cq.TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Korem 044/Gapo A.n Terdakwa Serda M. Dodi Antoro Nrp. 21070370000987, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-04 Palembang tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/335/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/334/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Muhammad Dodi Antoro, Serda, Nrp. 21070370000987, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas November tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan Januari Dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun Dua ribu dua belas sampai dengan Bulan Januari Dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Yonzikon 12/KJ atau setidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana.

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat Lima tahun sejak petindak telah mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhammad Dodi Antoro adalah Prajurit TNI-AD yang ditugaskan di Korem 044/Gapo hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua Nrp. 210703000987.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan (Tindak Pidana Militer Desersi) terhitung sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/III/2013/II/4 tanggal 18 Maret 2013 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Kesatuan tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa baru berdinass di Korem 044/Gapo.
- d. Bahwa rekan-rekan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan sarana apa maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan, maupun rekan yang lain tentang keberadaannya maupun kegiatannya.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian kerumah orang tuanya ke Sekojo Palembang dan tempat-tempat lain namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Desersi berdasarkan keputusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan Petikan putusan Nomor PUT/19-K/PM I-04/AD/II/2012 bulan Februari 2012.
- g. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor : 30-K/PM I-04/AD/V/2013



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Suyono.**
Pangkat/Nrp : Serma/544319.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 26 juli 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jalan Lintas Palembang Betung Km.17 Desa Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012 sewaktu Terdakwa laporan Corp menjadi organik Korem 044/Gapo, kemudian antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga melainkan hubungan sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin yang sekarang ini Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada bulan Maret 2012 dalam perkara tindak pidana Militer Desersi sewaktu Terdakwa masih berdinis di Kodim 0402/OKI.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena setelah Terdakwa melaksanakan laporan Corp menjadi susunan Organik Korem 044/Gapo pada tanggal 18 Desember 2012, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang ini.
5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa melaksanakan laporan Corp alih tugas dari Kodim 0402/OKI ke Korem 044/Gapo, setelah melaksanakan laporan Corp tersebut Terdakwa ditugaskan di Kompi Markas Korem 044/Gapo, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu dilaksanakannya apel pagi di Kesatuan yang diambil oleh Perwira Pengawas a.n. Mayor Inf Todi Wahyudi diketahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat dilaksanakan apel siang di Kesatuan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang ini.

6. Bahwa tindakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Kesatuan yaitu telah melakukan pencarian kerumah orang tuanya yang beralamat di Sekojo Palembang, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum juga diketemukan, sehingga Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang.

7. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang infentaris milik Kesatuan, kemudian selama meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk menyampaikan niatnya kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa situasi dan kondisi keamanan Negara Republik Indonesia pada saat ataupun selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yaitu Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkah laku dan tingkat Disiplin Kedinasan Terdakwa di Korem 044/Gapo karena Terdakwa merupakan anggota yang baru masuk dalam susunan organik dan baru 2 (dua) hari bertugas di Korem 044/Gapo.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Rahmat Bustomi.**
Pangkat/Nrp : Serma/21970283720578.
Jabatan : Bati Binpers.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Palembang 7 Mei 1978.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Korem 044/gapo Jl. Jemdral Sudirman.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2012 pada saat Terdakwa melaksanakan Corp rapot pindah satuan/alih tugas dari Kodim 0402/OKI ke Korem 044/Gapo, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ansum namun Saksi mengetahui Terdakwa pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan dari Pengadilan Militer I-04



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7 (tujuh) bulan dalam perkara tindak Pidanan Desersi bulan Maret 2012.

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu dilaksanakan kegiatan apel pagi yang diambil oleh erwira Pengawas (Pawas) Mayor Inf Tody Wahyudi, setelah itu diadakan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 15.30 Wib pada saat itu dilaksanank kegiatan apel siang ternyata Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dalam hal ini Korem 044/Gapo.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin.
8. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan dinas di Korem 044/Gapo yang Saksi ketahui bahwa perilakunya biasa saja karena Terdakwa baru 2 (dua) hari berdinas setelah itu meninggalkan satuan tanpa ijin.
9. Bahwa tindakan Kesatuan setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yaitu telah mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom II/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat dari Danrem 0402/OKI Nomor : Sprin/146/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI An. Serda Muhammad Dodi Antoro Nrp.2107037000987 dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar Rekapitulasi Absensi anggota Korem 044/Gapo a.n. Serda Muhammad Dodi Antoro NRP : 2107037000987, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Korem 044/Gapo hingga sekarang dengan Pangkat Sersan Dua Nrp. 210703000987.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di BAP Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/III/2013/II/4 tanggal 18 Maret 2013 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar lamanya waktu 88 (delapan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di BAP selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian kerumah orang tuanya ke Sekojo Palembang dan tempat-tempat lain namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Desersi berdasarkan keputusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan Petikan putusan Nomor PUT/19-K/PM I-04/AD/II/2012 bulan Februari 2012.
7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor : 30-K/PM I-04/AD/V/2013



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana masih berdinas aktif, pangkat Serda Nrp. 2107037000987 jabatan Ba Korem 044/Gapo Kesatuan Korem 044/Gapo.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI AD dan masih mendapatkan hak-hak dari dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep Pera) dari Danrem 044 Gapo selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/26/IV/2013 tanggal 29 April 2013.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa telah melakukan "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik

secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di BAP Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/III/2013/II/4 tanggal 18 Maret 2013 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar lamanya waktu 88 (delapan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian kerumah orang tuanya ke Sekojo Palembang dan tempat-tempat lain namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PPUD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap Prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin komandan satuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di BAP Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/III/2013/II/4 tanggal 18 Maret 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali ke kesatuanTerdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor : 30-K/PM I-04/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di maksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di BAP Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/III/2013/II/4 tanggal 18 Maret 2013 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar lamanya waktu 88 (delapan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat Lima tahun sejak petindak telah mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai sekarang (berstatus DPO).
4. Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana dan disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang tetapi tidak membuat jera.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dari sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan dilakukan pemeriksaan disidang di pengadilan ini tidak pernah kembali lagi ke kesatuannya, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya, mementingkan diri sendiri tanpa perduli dengan tata tertib disiplin di lingkungan prajurit TNI, bahkan sampai panggilan persidangan pun tidak diindahkan sehingga menurut Majelis Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali berdinis sebagai TNI, oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis harus memisahkan Terdakwa dari prajurit TNI lainnya dengan cara memecat Terdakwa dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Muhammad Dodi Antoro Nrp. 21070370000987, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Dodi Antoro, Serda, NRP. 21070370000987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Muhammad Dodi Antoro Nrp. 21070370000987, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH, Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp.2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Haryadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati, SH.MH

Kuswara, SH

Hal 11 dari 11 hal Put Nomor : 30-K/PM I-04/AD/V/2013



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chk NRP. 2910133990468
putusan@mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)